

IHTISAR

Eneng Aisyah Madani." Tindakan Ahli Waris dalam Menggugat Tanah Wakaf di Desa Mekarmulya Kec. Rancasari "

Didalam hal perwakafan pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap permasalahan wakaf, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 beserta seperangkat peraturan lainnya. Perundang-undangan ini mengatur tentang pelaksanaan perwakafan diantaranya, mulai dari cara mendaftarkan tanah wakaf sampai dengan penyelesaian perselisihan tanah wakaf. Seperti halnya yang terjadi di Desa Mekarmulya Kec. Rancasari Kota Bandung dimana terjadi permasalahan dalam tanah wakaf yaitu ketika ada salah satu ahli waris dari orang yang mewakafkan tanah, menggugat kembali tanah wakaf tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya gugatan tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Mekarmulya Kec. Rancasari Kota Bandung. Penelitian ini berawal dari ketentuan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 3 yang menjelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 pada pasal 11 ayat (1) menyatakan pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, namun dalam kenyataan yang terjadi di Desa Mekarmulya Kec. Rancasari telah terjadi penggugatan terhadap tanah wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, dalam hal ini analisis dilakukan terhadap suatu peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pihak KUA Kec. Rancasari, Penggugat serta Nadzir sebagai data primer dan buku-buku, dokumen, Peraturan perundang-undangan dan makalah yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti sebagai data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Dari data yang ditemukan telah terjadi sengketa tanah wakaf di Desa Mekarmulya Kec. Rancasari dikarenakan terdapat kesalahan administrasi dalam pendaftaran tanah wakaf tersebut dan berawal dari kesalahan itu kemudian ada salah satu ahli waris yang ingin menggugat tanah wakaf tersebut. Sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa wakaf bisa ditempuh dengan jalan musyawarah antara pihak-pihak yang terkait secara kekeluargaan. Akan tetapi ketika jalan tersebut tidak mencapai penyelesaian maka, permasalahan dalam hal tanah wakaf bisa di ajukan ke Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama adalah lembaga yang berhak menyelesaikan dalam masalah perselisihan sengketa tanah wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam UUI No. 41 Tahun 2004, PP No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggugatan tanah wakaf di Desa Mekarmulya Kec. Rancasari terjadi karena adanya kesalahan dalam hal administrasi ketika mendaftarkan tanah wakaf dan ada salah satu ahli waris yang menginginkan tanah tanah wakaf tersebut dijadikan sebagai tanah waris.